



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Januari 2020

Yth. 1. Sdr/i Gubernur  
2. Sdr/i Bupati/Walikota

di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

NOMOR 273/487/SJ

TENTANG

**PENEGASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(PILKADA) SERENTAK TAHUN 2020**

- I. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu ditegaskan dan dijelaskan terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.
- II. **DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**
  1. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dilakukan melalui:
    - a. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada meliputi:
      - 1) Sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak;
      - 2) Memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada.
    - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada meliputi:
      - 1) Mendukung pendanaan Pilkada serentak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
      - 2) Mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan Pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan Pilkada.
      - 3) Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.
      - 4) Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pilkada.
      - 5) Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik Pilkada tepat waktu melalui kerja sama dengan instansi terkait.
  2. Pembentukan Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  3. Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah.

- b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan Pilkada.
  - c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada.
  - d. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari, yakni:
    - 1) Laporan Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
    - 2) Laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
4. Laporan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan pelaksanaan Pilkada sebagaimana pada angka 3 huruf d, meliputi:
- a. Laporan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (*Lampiran I*)
  - b. Laporan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). (*Lampiran II*)
  - c. Laporan partisipasi pemilih. (*Lampiran III*)
  - d. Laporan data pemilih. (*Lampiran IV*)
  - e. Laporan kebutuhan Pejabat dan Pejabat Sementara. (*Lampiran V*)
  - f. Laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat. (*Lampiran VI*)
5. Untuk kelancaran tugas dan wewenang, serta koordinasi kerja antara Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri dengan Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan dapat disampaikan alamat email dan nomor telepon masing-masing Desk Pilkada dan pejabat yang bertanggung jawab menangani Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dengan alamat email [deskpilkadaotda2020@kemendagri.go.id](mailto:deskpilkadaotda2020@kemendagri.go.id) atau [deskpilkadaotdakemendagri@gmail.com](mailto:deskpilkadaotdakemendagri@gmail.com) serta mengirimkan konfirmasi dalam waktu 14 hari kerja sejak surat diterima ke nomor 08128011012 (Maria Ivonne Tarigan); 081288998118 (R. Hendy Nur Kusuma); 08122577734 (Dzakkyafin).

### III. PENGGANTIAN PEJABAT OLEH KEPALA DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana:
  - ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
  - ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
  - ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
  - ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota.
  - ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota pada daerah yang menyelenggarakan pilkada baik yang mencalonkan maupun tidak mencalonkan dalam pilkada.
3. Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdiri dari:
  - a. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
  - b. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.
4. Khusus pengisian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) serta selain dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, tidak perlu lagi mendapat persetujuan tertulis Menteri.
5. Penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sebagaimana angka 3 (tiga) huruf a dan huruf b di atas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan.
  - b. Proses pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - c. Apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt.) dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
6. Tata Cara Penggantian Pejabat sebagai berikut:
  - a. Gubernur dan/atau Plt/Pj/Pjs. Gubernur mengajukan permohonan penggantian Pejabat melalui layanan aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan *e-mutasi*.
  - b. Bupati/Walikota dan/atau Plt/Pj/Pjs. Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui layanan aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan *e-mutasi*.
  - c. Gubernur menerbitkan surat pengantar beserta dokumen kelengkapan usulan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota diterima Gubernur.
  - d. Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan surat pengantar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka usulan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota dapat diproses oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa penetapan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan akhir masa jabatan dilarang melakukan penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
8. Khusus bagi Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilarang melakukan mutasi pegawai, namun dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
9. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

10. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa:

ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

ayat (2) Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

#### **IV. DUKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA DAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SERTA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

1. Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".
2. Dalam ketentuan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa "Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu".
3. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat menugaskan sejumlah PNS Daerah pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
4. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, diminta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 selesai.
5. Pemindehan terhadap PNS yang ditugaskan khusus pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

#### **V. PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH PELAKSANA TUGAS (Pit), PENJABAT KEPALA DAERAH (Pj) DAN PENJABAT SEMENTARA (Pjs)**

Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bagi daerah yang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ikut dalam kontestasi Pilkada Tahun 2020, telah ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah**

Pada saat kepala daerah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara pada Masa Kampanye, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terkait hal tersebut di atas dapat mempedomani:

Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Plt. Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah selama Kepala Daerah berhalangan sementara (cuti di luar tanggungan negara karena melaksanakan kampanye Pilkada). Hal ini selaras dengan amanat Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana ruang lingkup tugas dan kewenangannya sama dengan Kepala Daerah. Namun, dalam melaksanakan tugas kewenangan kepala daerah yang dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tentu harus mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, agar setiap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil kepala daerah dapat diketahui oleh kepala daerah definitif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah definitif tatkala selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara. Masa tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah berakhir sejak Kepala Daerah selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Selama menjabat sebagai Plt. Kepala Daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan Wakil Kepala Daerah, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt. Kepala Daerah, hak keuangan tetap sebagai Wakil Kepala Daerah, sedangkan hak protokolernya adalah protokolernya Kepala Daerah.

## 2. Penjabat (Pj) Kepala Daerah

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditunjuk Penjabat Gubernur dan/atau Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terkait hal tersebut di atas dapat mempedomani:

- a. Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tugas dan kewenangan Penjabat bersifat limitatif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden untuk Penjabat Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Penjabat Bupati/Walikota. Masa tugas sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah berakhir terhitung sejak pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada.
- b. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
  - 1) Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yang berasal dari lingkungan Pemerintahan minimal satu tingkat di atasnya.
  - 2) Memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan.
  - 3) Mampu menjaga netralitas ASN di dalam penyelenggaraan Pilkada.
  - 4) Melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta Biodata Calon Penjabat Bupati/Walikota.
- c. Selama ASN menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah tetap berkedudukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama.
- d. Selama ASN menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri.
- e. Penjabat (Pj) Kepala Daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulannya dan Kementerian Dalam Negeri akan menelaah laporan pelaksanaan tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dilakukan secara periodik serta melakukan evaluasi terhadap aktifitas pelaksana tugas sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan pembinaan atau pemberian sanksi pemberhentian jika berkinerja rendah atau buruk. (*Lampiran VII*)

### 3. Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

- a. Pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan mengikuti kontestasi pada Pilkada dan melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara, maka ditunjuk Pjs yang diangkat dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk Pjs Gubernur dan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk Pjs Bupati/Walikota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya limitatif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penugasan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah. Masa tugas sebagai Pjs. Kepala Daerah berakhir terhitung sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara. Di dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditegaskan bahwa Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - 3) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.
  - 4) Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
  - 5) Melakukan pengisian pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulannya dan Kementerian Dalam Negeri akan menelaah laporan pelaksanaan tugas Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang dilakukan secara periodik serta melakukan evaluasi terhadap aktifitas pelaksana tugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan pembinaan atau pemberian sanksi pemberhentian jika berkinerja rendah atau buruk. *(Lampiran VII)*

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Selama ASN menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah tetap berkedudukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama.
- 2) Selama ASN menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri.

## VI. SUSUNAN ACARA PENGUKUHAN PENJABAT SEMENTARA BUPATI/WALIKOTA

1. Susunan acara pengukuhan Penjabat Sementara Bupati/Walikota sebagai berikut:
  - a. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
  - b. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati/Walikota.
  - c. Penyematan lambang tanda jabatan Penjabat Sementara Bupati/Walikota.
  - d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati/Walikota.
  - e. Pengarahan Gubernur.
2. Tamu undangan mengenakan pakaian dinas harian yang berlaku pada hari tersebut.
3. Acara pengukuhan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan dapat dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten/Kota serta unsur penyelenggara Pilkada Kabupaten/Kota.

## **VII. PROSEDUR PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENANDATANGANAN PERATURAN DAERAH OLEH PENJABAT SEMENTARA (Pjs)**

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya yang terkait dengan tugas dan wewenang Penjabat Sementara Gubernur (Pjs Gubernur), Penjabat Sementara Bupati (Pjs Bupati) dan Penjabat Sementara Walikota (Pjs Walikota) dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan penandatanganan Peraturan Daerah (Perda), prosedur persetujuan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan Penandatanganan Peraturan Daerah oleh Penjabat Sementara Gubernur (Pjs Gubernur), Penjabat Sementara Bupati (Pjs Bupati) dan Penjabat Sementara Walikota (Pjs Walikota), sebagai berikut:

1. Pjs Gubernur, Pjs Bupati dan Pjs Walikota dapat melakukan pembahasan Ranperda dan dapat menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
2. Prosedur persetujuan pembahasan Ranperda dan penandatanganan Perda oleh Pjs Gubernur, Pjs Bupati dan Pjs Walikota dilakukan sebagai berikut:
  - a. **Pembahasan Ranperda**  
Pjs Gubernur, Pjs Bupati dan Pjs Walikota menyampaikan permohonan tertulis (tidak didelegasikan) kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dengan melampirkan dokumen:
    - 1) Keputusan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Program Pembentukan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
    - 2) Ranperda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - b. **Penandatanganan Perda.**  
Pjs Gubernur, Pjs Bupati dan Pjs Walikota menyampaikan permohonan tertulis (tidak didelegasikan) kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dengan melampirkan dokumen:
    - 1) Ranperda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
    - 2) Keputusan DPRD tentang Persetujuan bersama antara DPRD dan Pjs Gubernur, Pjs Bupati dan Pjs Walikota.
    - 3) Surat tentang pemberian nomor register Ranperda.
3. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan penelaahan/pengkajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat urgensi/kepentingan pemberlakuan Perda dimaksud.
4. Hasil penelaahan/pengkajian dimaksud disampaikan dalam bentuk tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan tertulis beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diterima di Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

## **VIII. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA SELAMA MASA KAMPANYE**

1. Petahana selama masa kampanye menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
  - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. Terhadap seorang ASN yang merupakan istri Kepala Daerah dan/atau istri Wakil Kepala Daerah yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2020, maka untuk menjaga netralitas ASN agar mengajukan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebagai ASN dan mengajukan surat ijin untuk non aktif dalam kepengurusan PKK dan/atau Dekranasda kepada Ketua Umum PKK dan Ketua Umum Dekranasda yang secara administratif ditembuskan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal suami/istri Kepala Daerah dan/atau suami/istri Wakil Kepala Daerah yang berstatus ASN dan akan maju dalam kontestasi Pilkada, maka sebelum ditetapkan sebagai paslon disarankan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendapat kejelasan batasan terkait posisi sebagai paslon Pilkada yang juga sebagai suami/istri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penggunaan sarana/prasarana serta fasilitas yang melekat pada jabatan suami/istri, termasuk batasan keprotokolan untuk mendampingi suami/istri yang juga seorang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada acara formal.
4. Pada saat suami/istri dari petahana menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka diminta kepada suami/istri dari petahana yang maju untuk kontestasi pilkada juga mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara bersamaan dengan cuti yang juga diambil petahana, dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Kondisi ini, secara khusus juga ditujukan kepada istri Kepala Daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda.

Terkait hal tersebut di atas dapat mempedomani:

- a. Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Anggota TNI/Polri, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain beserta perangkatnya masing-masing. Hal yang sama juga dihimbau untuk tidak melibatkan pengurus RT/RW dalam kampanye, agar tetap terjaga semangat netralitas politik dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur ketentuan, antara lain:
  - 1) Pasal 2 huruf f ditegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.
  - 2) Pasal 5 huruf h ditegaskan bahwa pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
  - 3) Pasal 9 ayat (2) ditegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, diatur ketentuan, antara lain:
  - 1) Pasal 6 huruf h ditegaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
  - 2) Pasal 11 huruf c ditegaskan bahwa etika pada diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - 3) Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
  - 4) Pasal 16 ditegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenai sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- d. Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (Paslon) dalam kontestasi Pilkada dapat mengajukan ijin cuti melakukan kampanye untuk Paslon Pilkada. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
- a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang akan melaksanakan kampanye Pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan kampanye Pilkada.
  - b. Cuti bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon Pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye Pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye Pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye Pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye.
  - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.
  - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti untuk melakukan kampanye Pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi, dan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - e. Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah masing-masing mengajukan izin cuti melakukan kampanye Pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka:
    - 1) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah; atau
    - 2) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur memfasilitasi agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersepakat melakukan penjadwalan kembali agar pengajuan izin cuti kampanye Pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
6. Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang cuti melakukan kampanye Pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memanggil Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas dimaksud.

## **IX. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DPRD DAN ASN YANG MENCALONKAN DIRI**

Bagi Anggota DPRD dan ASN yang mencalonkan diri pada pilkada maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s dan huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat persyaratan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali dan digunakan sebagai syarat pencalonan serta dilampirkan pada saat pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf r dan Pasal 42 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 18 Tahun 2019. Terhadap administrasi hak keuangan dan keprotokolan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD dan ASN dihentikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait hal tersebut agar mempedomani:

1. Pasal 7 ayat (2) huruf s dan huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan, antara lain menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
2. PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur ketentuan, antara lain:
  - a. Pasal 4 ayat (1) huruf t dan huruf u ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya dengan memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain, dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon.
  - b. Pasal 42 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1-KWK.
  - c. Pasal 42 ayat (4) huruf b ditegaskan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa.
  - d. Dalam hal setelah KPU melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi dokumen administrasi pendaftaran paslon yang selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno KPU bahwa paslon tersebut tidak ditetapkan sebagai calon, maka calon yang berasal dari anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, PNS, TNI/Polri, pejabat BUMN/BUMD, dan Kepala Desa atau sebutan lain kembali aktif di instansi asalnya masing-masing.

#### **X. PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

Dalam ketentuan Pasal 160 dan Pasal 160A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa:

1. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi, Presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU.

2. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Selanjutnya dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota, Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.
3. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Sebagai implikasi dari ketentuan tersebut di atas, maka:

- a. DPRD Provinsi mengumumkan dalam Rapat Paripurna hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh KPU Provinsi sebelum disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- b. DPRD Kabupaten/Kota mengumumkan dalam Rapat Paripurna hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Berkaitan dengan proses penetapan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam pengusulan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

*(Lampiran VIII)*

- a. Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melampirkan:
  - 1) Berita Acara dan risalah rapat paripurna DPRD Provinsi.
  - 2) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya.
  - 3) Fotocopy Berita Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya.
  - 4) Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.
  - 5) Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon terpilih.
  - 6) Surat Keterangan dari Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaptarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bila terdapat gugatan hasil perolehan suara dari pasangan calon lainnya.
  - 8) Surat penyampaian penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dari KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi.
  - 9) Surat penyampaian dari Ketua DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri terkait usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya.
- b. Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan melampirkan:
  - 1) Berita Acara dan risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
  - 2) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya.

- 3) Fotocopy Berita Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya.
  - 4) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.
  - 5) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon terpilih.
  - 6) Surat Keterangan dari Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaftarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bila terdapat gugatan hasil perolehan suara dari pasangan calon lainnya.
  - 8) Surat penyampaian penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari KPU Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota.
  - 9) Surat penyampaian dari Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya.
  - 10) Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya.
  - 11) Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terkait usulan pemberhentian Penjabat Bupati atau penjabat Walikota.
4. Dalam hal calon Kepala Daerah dan/atau calon Wakil Kepala Daerah terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, agar melampirkan dokumen surat keterangan dari Lembaga yang berwenang dan/atau surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.
  5. Selanjutnya jika calon Kepala Daerah dan/atau calon Wakil Kepala Daerah terpilih sedang menjalani proses hukum, agar melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat keterangan dari pengadilan dan nomor register perkara jika berstatus hukum Tersangka atau Terdakwa.
    - b. Surat keterangan dari pengadilan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika berstatus Terpidana.

#### **XI. PIDATO SAMBUTAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA PADA SIDANG PARIPURNA DPRD SETELAH PELANTIKAN SERENTAK GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

1. Di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ditegaskan bahwa:
  - a. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden, dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden serta dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh Menteri.
  - b. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur, dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh wakil gubernur serta dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri.
  - c. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di ibu kota negara dan dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi.

- d. Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
  - e. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang digantikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang menggantikan.
  - f. Dalam hal jabatan gubernur, bupati, dan walikota dijabat oleh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, serah terima jabatan dilakukan oleh Penjabat Gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur, Penjabat Bupati kepada bupati dan wakil bupati, serta Penjabat Walikota kepada walikota dan wakil walikota yang telah dilantik.
  - g. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - h. Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik merupakan petahana dan tidak terdapat jeda Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota tidak dilakukan serah terima jabatan.
  - i. Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan memori serah terima jabatan disampaikan oleh sekretaris daerah.
  - j. Berhalangan adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.
  - k. Serah terima jabatan dilakukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan untuk serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur dan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan untuk serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelantikan.
2. Selanjutnya bagi Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Gubernur dan Bupati/Walikota pada Sidang Paripurna di masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri

Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Menteri Sekretaris Negara.
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Sekretaris Kabinet.
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum.
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
10. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
11. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

**LAMPIRAN I****LAPORAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)****1. Alokasi Anggaran Pilkada dari APBD Provinsi/Kab/Kota**

No	Uraian	No. NPHD	Jumlah Anggaran		Jumlah Tahapan Pencairan	Pencairan Anggaran (%)	Ket
			APBD 2019	APBD 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KPU Provinsi						
2.	KPU Kabupaten/Kota						
3.	Bawaslu Provinsi						
4.	Bawaslu Kabupaten/Kota						
5.	TNI/Polri						
<b>Total Anggaran</b>							

- Perkembangan Pencairan Anggaran diisi "Sudah atau Belum Selesai".
- Keterangan diisi Penjelasan Singkat bila "Belum Selesai".
- Gambaran Khusus tentang pencairan anggaran pilkada.

2. Penyiapan Dana Pilkada (NPHD)

No	Gambaran Umum	Uraian Kegiatan	Masalah	Solusi
1	2	3	4	5
1.	Apakah jumlah anggaran (NPHD) sudah mencukupi untuk pelaksanaan pilkada?			
2.	Apa solusi Pemerintah Daerah jika terdapat kekurangan anggaran (NPHD) untuk pelaksanaan pilkada?			
3.	Berapa persen realisasi anggaran (NPHD) pada saat dilakukan pemantauan pelaksanaan tahapan pilkada?			

**LAMPIRAN II**

**LAPORAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

1. Jumlah Keseluruhan ASN di Prov/Kab/Kota .....
2. Jumlah Keseluruhan ASN Laki-Laki di Prov/Kab/Kota .....
3. Jumlah Keseluruhan ASN Perempuan di Prov/Kab/Kota .....
4. Data ASN Prov/Kab/Kota Yang Melanggar

No	Pelanggaran yang dilakukan	Jumlah ASN		ASN yang melanggar (%)	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

5. Kebijakan Dalam Mewujudkan Netralitas ASN

No	Gambaran Umum	Uraian Kegiatan	Masalah	Solusi
1	2	3	4	5
1.	Apa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ASN tetap bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan pilkada pada setiap tahapan?			
2.	Tindakan apa yang dilakukan Pemda terhadap ASN yang melanggar netralitas ASN?			
3.	Bagaimana kiat Bawaslu dalam memberikan pemahaman kepada pasangan calon KDH/WKDH terhadap netralitas ASN?			
4.	Bagaimana pengawasan terhadap netralitas ASN di dalam pelaksanaan pilkada?			
5.	Apakah terdapat kecenderungan mobilitas ASN (khususnya pada daerah yang memiliki calon Tunggal)?			

**LAMPIRAN III****LAPORAN PARTISIPASI PEMILIH**

<b>No</b>	<b>Gambaran Umum</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Strategi apakah yang digunakan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih agar mencapai target sesuai ketentuan KPU pada Pilkada Serentak Tahun 2020?			
2.	Seberapa besarkah tingkat keyakinan KPUD agar partisipasi pemilih dapat memenuhi target yang diharapkan?			
3.	Adakah kiat khusus dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi daerah dengan calon tunggal?			
4.	Upaya-upaya apa saja yang disiapkan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih daerah dengan Noken? (Khusus Wilayah Papua)			

**LAMPIRAN IV****LAPORAN DATA PEMILIH**

<b>No</b>	<b>Gambaran Umum</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Jumlah Penduduk		
2.	Jumlah Penduduk yang telah melaksanakan perekaman E-KTP		
3.	Jumlah Penduduk yang belum melaksanakan perekaman E-KTP		
4.	Jumlah Penduduk yang memiliki E-KTP		
5.	Berapa jumlah Data Penduduk Potensial dalam Pilkada (DP4)?		

**PENYAMPAIAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Gambaran Umum	Uraian Kegiatan	Masalah	Solusi
1	2	3	4	5
1.	Bagaimana jaminan bagi warga yang berpotensi mendapatkan hak pilih paska penetapan DPT oleh KPUD			
2.	Bagaimana Disdukcapil memutakhirkan jumlah data penduduk?			
3.	Bagaimana proses perekaman data kependudukan masyarakat?			
4.	Antisipasi apakah yang dilakukan bagi warga yang mempunyai hak pilih tetapi belum melakukan perekaman data kependudukan?			
5.	Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk setiap warga negara mendapat hak pilihnya?			
6.	Bagaimana mengantisipasi adanya pemilih pemula yang pada hari pemungutan suara tepat berusia 17 (tujuh belas) tahun?			

**LAMPIRAN V**

**LAPORAN KEBUTUHAN PENJABAT DAN PENJABAT SEMENTARA  
(FORMAT DISESUAIKAN DENGAN DATA YANG TERSEDIA)**

**LAMPIRAN VI****LAPORAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

<b>No</b>	<b>Gambaran Umum</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Sejauh manakah sinergitas KPU, Bawaslu, pihak keamanan/penegak hukum untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang kondusif dalam setiap tahapan?			
2.	Antisipasi apakah yang telah dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan pihak keamanan untuk menciptakan suasana kondusif dalam setiap tahapan?			
3	Tindakan apakah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerusuhan?			
4.	Apakah sudah ada pemetaan terhadap daerah/wilayah yang berpotensi tingkat kerawanan tinggi dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada?			

## **LAMPIRAN VII**

### **FORMAT LAPORAN PENJABAT DAN PENJABAT SEMENTARA BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA**

#### **I. PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan

#### **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

- a. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat Petahana melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye Pilkada;
- c. Gambaran umum Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada;
- d. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Penjabat Sementara Bupati/Walikota.

#### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

- a. Kesimpulan
- b. Saran

#### **IV. PENUTUP**

**LAMPIRAN VIII**

**KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PENGUSULAN PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
<b>A.</b>	<b>PERSYARATAN PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR</b>		
	1) Berita Acara dan risalah rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi;		
	2) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya;		
	3) Fotocopy Berita Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya;		
	4) Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara;		
	5) Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon terpilih;		
	6) Surat Keterangan dari Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaptarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;		
	7) Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bila terdapat gugatan hasil perolehan suara dari pasangan calon lainnya;		
	8) Surat penyampaian penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dari KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi; dan		
	9) Surat penyampaian dari Ketua DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri terkait usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya.		
<b>B.</b>	<b>PERSYARATAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>		
	1) Berita Acara dan risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota;		
	2) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode sebelumnya; (Penjabat)		
	3) Fotocopy Berita Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya; (Penjabat)		
	4) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara;		
	5) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon terpilih;		
	6) Surat Keterangan dari Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaptarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;		

	7) Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bila terdapat gugatan hasil perolehan suara dari pasangan calon lainnya;		
	8) Surat penyampaian penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari KPU Kabupaten/ Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota;		
	9) Surat penyampaian dari Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya;		
	10) Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta Walikota dan Wakil Walikota dan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya; dan		
	11) Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terkait usulan pemberhentian Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota.		